

Alamat : Kompleks Pondok Indah Pratama Blok A No. 9, Kel. Jati, Kec. Padang Timur, Kota Padang, Prov. Sumatera Barat.
Email : bawaslukotapadang@gmail.com

Nomor : 333/PM.02/K.SB-14/07/2024

Padang, 01 Juli 2024

Lampiran : -

Perihal : Imbauan

Kepada Yth,

Ketua KPU Kota Padang

Di

Tempat

I. DASAR HUKUM,

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Sebagaimana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 tertanggal 10 Juni 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 768 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

II. PASAL-PASAL

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum:
 - a) Pasal 93, yang berbunyi: *"(1) Dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi, KPU: a. menyusun dan menetapkan jadwal pelaksanaan pemungutan suara ulang dengan memperhatikan amar putusan Mahkamah Konstitusi; dan b. merencanakan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi. (2) Jadwal pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan KPU. (3) Alur pemungutan suara*

Alamat : Kompleks Pondok Indah Pratama Blok A No. 9, Kel. Jati, Kec. Padang Timur, Kota Padang, Prov. Sumatera Barat.
Email : bawaslukotapadang@gmail.com

ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi ditetapkan dengan Keputusan KPU.”

- b) Pasal 94, yang berbunyi: *“(1) Pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1), dilaksanakan pada hari kerja, hari libur, atau hari yang diliburkan. (2) KPU Kabupaten/Kota memberitahukan kepada kepala daerah, pimpinan instansi vertikal di daerah, pimpinan perusahaan, atau kepala satuan pendidikan agar memberikan kesempatan kepada Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi.”*
- c) Pasal 95, yang berbunyi: *“(1) Dalam pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi, tidak dilakukan pemutakhiran data Pemilih pada DPT, DPTb, dan DPK. (2) Dalam hal sebelum hari dan tanggal pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi, terdapat Pemilih yang meninggal dunia, PPS membubuhkan catatan meninggal dunia pada kolom keterangan dalam DPT, DPTb atau DPK. (3) Dalam hal sebelum hari dan tanggal pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi, terdapat Pemilih yang berubah status menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPS membubuhkan catatan menjadi anggota TNI atau menjadi anggota Polri pada kolom keterangan dalam DPT, DPTb atau DPK. (4) Dalam hal sebelum hari dan tanggal pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi, terdapat Pemilih yang pindah domisili/sudah tidak berdomisili di kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain tersebut, PPS membubuhkan catatan pindah domisili pada kolom keterangan dalam DPT, DPTb atau DPK. (5) Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT, DPTb, dan DPK di TPS yang melaksanakan pemungutan suara ulang, karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut, dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain yang juga melaksanakan pemungutan suara ulang. (6) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meliputi: a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari pemungutan suara ulang; b. menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi; c. penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/panti rehabilitasi; d. menjalani rehabilitasi narkoba; e. menjadi tahanan atau sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan; f. tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi; g. pindah domisili; h. tertimpa bencana alam; dan/atau i. bekerja di luar domisilinya. (7) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib*

meminta formulir Model A-Surat Pindah Memilih kepada PPS tempat asal memilih dan melaporkan kepindahannya kepada PPS tempat tujuan memilih yang wilayah kerjanya meliputi TPS lain yang juga melaksanakan pemungutan suara ulang. (8) Ketentuan mengenai formulir Model A-Surat Pindah Memilih berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur mengenai penyusunan daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu dan sistem informasi data Pemilih.

- d) Pasal 96, yang berbunyi: (1) Surat suara untuk pemungutan suara ulang di TPS pasca Putusan Mahkamah Konstitusi disediakan sebanyak: a. 1.000 (seribu) surat suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden untuk setiap kabupaten/kota; b. 1.000 (seribu) surat suara untuk Pemilu anggota DPR untuk setiap Dapil; c. 1.000 (seribu) surat suara untuk Pemilu anggota DPD untuk setiap Dapil; d. 1.000 (seribu) surat suara untuk Pemilu anggota DPRD Provinsi untuk setiap Dapil; dan e. 1.000 (seribu) surat suara untuk Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Dapil. (2) Penggunaan surat suara untuk pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- e) Pasal 97, yang berbunyi: "(1) Dalam hal surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 tidak mencukupi untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi, KPU Kabupaten/Kota menyampaikan usulan penambahan jumlah surat suara kepada KPU melalui KPU Provinsi. (2) KPU menetapkan kekurangan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan KPU. (3) KPU dan KPU Provinsi mencetak surat suara sesuai dengan jumlah kekurangan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Pasal 98 Dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi, tidak dilakukan kampanye.
- f) Pasal 99, yang berbunyi: "(1) Formulir: a. Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU; b. Model C.HASIL-PPWP bertanda khusus; c. Model C.HASIL-DPR bertanda khusus; d. Model C.HASIL-DPD bertanda khusus; e. Model C.HASIL-DPRD-PROV bertanda khusus, Model C.HASIL-DPRA bertanda khusus, Model C.HASILDPRP bertanda khusus, Model C.HASIL-DPRPB bertanda khusus, Model C.HASIL-DPRPT bertanda khusus, Model C.HASIL-DPRPS bertanda khusus, Model C.HASIL-DPRPP bertanda khusus, atau Model C.HASIL-DPRPBD bertanda khusus; dan f. Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA bertanda khusus atau Model C.HASIL-DPRK bertanda khusus, yang diberi tanda khusus serta digunakan dalam pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi

dimasukkan ke dalam masing-masing sampul kertas dan disegel. (2) Pada bagian luar kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam kotak suara dan pada bagian luar kotak suara ditempel label dengan diberi tanda khusus berupa keterangan PSU-MK, serta disegel dan dikunci.

- g) Pasal 100, yang berbunyi: "Ketentuan mengenai pemungutan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 33 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemungutan suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi."
- h) Pasal 103 ayat (1), yang berbunyi: "Dalam pelaksanaan penghitungan suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi, KPU: a. menyusun dan menetapkan tahapan, dan jadwal pelaksanaan penghitungan suara ulang dengan tetap memperhatikan rentang waktu sebagaimana dimaksud dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi dengan Keputusan KPU; dan b. merencanakan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan penghitungan suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi".
- i) Pasal 104, yang berbunyi: "KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hari, tanggal, waktu, dan tempat penghitungan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang dilakukan di KPU Kabupaten/Kota".
- j) Pasal 105 ayat (1), yang berbunyi: "Formulir: a. Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSIKPU; b. Model C.HASIL-PPWP bertanda khusus; c. Model C.HASIL-DPR bertanda khusus; jdih.kpu.go.id - 57 - d. Model C.HASIL-DPD bertanda khusus; e. Model C.HASIL-DPRD-PROV bertanda khusus, Model C.HASILDPRA bertanda khusus, Model C.HASIL-DPRP bertanda khusus, Model C.HASIL-DPRPB bertanda khusus, Model C.HASIL-DPRPT bertanda khusus, Model C.HASIL-DPRPS bertanda khusus, Model C.HASIL-DPRPP bertanda khusus, atau Model C.HASIL-DPRPBD bertanda khusus; dan f. Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA bertanda khusus atau Model C.HASIL-DPRK bertanda khusus, yang diberi tanda khusus serta digunakan dalam penghitungan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi dimasukkan ke dalam masing-masing sampul kertas dan disegel".
- k) Pasal 105 ayat (2), yang berbunyi: "Pada bagian luar kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan ke dalam kotak suara dan pada bagian luar kotak suara ditempel label dengan diberi tanda khusus berupa keterangan Penghitungan Suara Ulang-MK, serta disegel dan dikunci".

- dimasukkan ke dalam masing-masing sampul kertas dan disegel. (2) Pada bagian luar kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam kotak suara dan pada bagian luar kotak suara ditempel label dengan diberi tanda khusus berupa keterangan PSU-MK, serta disegel dan dikunci.
- g) Pasal 100, yang berbunyi: "Ketentuan mengenai pemungutan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 33 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemungutan suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi."
- h) Pasal 103 ayat (1), yang berbunyi: "Dalam pelaksanaan penghitungan suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi, KPU: a. menyusun dan menetapkan tahapan, dan jadwal pelaksanaan penghitungan suara ulang dengan tetap memperhatikan rentang waktu sebagaimana dimaksud dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi dengan Keputusan KPU; dan b. merencanakan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan penghitungan suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi".
- i) Pasal 104, yang berbunyi: "KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hari, tanggal, waktu, dan tempat penghitungan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang dilakukan di KPU Kabupaten/Kota".
- j) Pasal 105 ayat (1), yang berbunyi: "Formulir: a. Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSIKPU; b. Model C.HASIL-PPWP bertanda khusus; c. Model C.HASIL-DPR bertanda khusus; jdih.kpu.go.id - 57 - d. Model C.HASIL-DPD bertanda khusus; e. Model C.HASIL-DPRD-PROV bertanda khusus, Model C.HASILDPRA bertanda khusus, Model C.HASIL-DPRP bertanda khusus, Model C.HASIL-DPRPB bertanda khusus, Model C.HASIL-DPRPT bertanda khusus, Model C.HASIL-DPRPS bertanda khusus, Model C.HASIL-DPRPP bertanda khusus, atau Model C.HASIL-DPRPBD bertanda khusus; dan f. Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA bertanda khusus atau Model C.HASIL-DPRK bertanda khusus, yang diberi tanda khusus serta digunakan dalam penghitungan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi dimasukkan ke dalam masing-masing sampul kertas dan disegel".
- k) Pasal 105 ayat (2), yang berbunyi: "Pada bagian luar kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan ke dalam kotak suara dan pada bagian luar kotak suara ditempel label dengan diberi tanda khusus berupa keterangan Penghitungan Suara Ulang-MK, serta disegel dan dikunci".

Alamat : Kompleks Pondok Indah Pratama Blok A No. 9, Kel. Jati, Kec. Padang Timur, Kota Padang, Prov. Sumatera Barat.
 Email : bawaslukotapadang@gmail.com

III. Bahwa Berdasarkan hal tersebut diatas, Sebagai upaya dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu, Bawaslu Kota Padang mengimbau KPU Kota Padang agar:

- Melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi terkait teknis pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara ulang pada tempat pemungutan suara (TPS);
- Menyusun jadwal tahapan, waktu dan tempat pelaksanaan Pemungutan suara ulang serta mengumumkannya pada lama media masa atau media elektronik;
- Mempersiapkan petugas sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan surat suara ulang;
- Mempersiapkan logistik dan formulir-formulir pada pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Surat Suara Ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi;
- Menyampaikan pemberitahuan tentang jadwal, waktu dan tempat pelaksanaan Pemungutan dan penghitungan surat suara ulang pada 2.681 TPS di Kota Padang kepada Partai Politik dan para pihak sesuai peraturan perundang-undangan;
- Memperhatikan asas penyelenggara pemilu dan prinsip dasar penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam pelaksanaan Pemungutan dan penghitungan surat suara ulang sesuai Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum ;
- Melaksanakan Pemungutan dan penghitungan surat suara ulang sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme yang diatur oleh peraturan perundang-undangan;
- Dalam hal terjadi dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan Pemungutan dan penghitungan surat suara ulang, Bawaslu Kota Padang akan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Memastikan keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan Pemungutan dan penghitungan surat suara ulang pada 2681 TPS di Kota Padang.

Demikian imbauan ini kami sampaikan, agar dilaksanakan sebagaimana mestinya

Paraf Koordinasi	
* Berwenang	
Revisi	01/07/24
Kordin	09/07/24
Revisi	01/07/24
Revisi	01/07/24

Ketua,

Eris Nanda